

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 129 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) huruf (c) PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini Adalah :

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 129 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dengan tidak hormat anggota panitia pemungutan suara Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2023.